

PARADIGMA ETIS-REGULATIF DALAM KEBIJAKAN HIV/AIDS STUDI ANALISIS TERHADAP PERMENKES NO. 23 TAHUN 2022

Habibah Zulaiha

UNISKA Kediri

habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

Emilatantri Ningsih

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

tantriningsih@gmail.com

Mansia Khafifah

Sekolah Tinggi Agama islam Syech Abdurrauf As-Singkily

mansiakhofifah@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 10, 2025

Accepted: Sept 20, 2025

Published: Oktober 13, 2025

Abstract. HIV/AIDS control policies in Indonesia have shifted from a purely medical response to a multidimensional approach that encompasses legal, ethical, and social justice aspects. Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 23 of 2022 is the latest regulation that reaffirms the state's commitment to comprehensive HIV/AIDS control. This article aims to analyze the Permenkes from an ethical-regulatory perspective, focusing on how legal norms and ethical values are constructed within public health policy. The study employs a qualitative approach using document analysis and normative-philosophical analysis of the regulation's content, in relation to principles of health ethics such as non-maleficence, justice, autonomy, and beneficence. The analysis shows that Permenkes No. 23/2022 has normatively accommodated public ethical principles, such as confidentiality protection, the right to treatment, and the prevention of stigma and discrimination. However, implementation in the field still faces structural challenges, including service limitations, regional disparities, and social resistance. This article recommends the need for stronger integration between legal and ethical-participatory approaches in policy implementation, so that HIV/AIDS prevention is not only effective in regulatory terms but also morally just.

Keywords:

HIV/AIDS, health ethics, regulation, Minister of Health Regulation No. 23/2022, social justice

Abstrak. Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia mengalami pergeseran pendekatan dari sekadar respons medis menjadi pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, etika, dan keadilan sosial. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022 hadir sebagai regulasi terkini yang menegaskan kembali komitmen negara dalam pengendalian HIV/AIDS secara komprehensif. Artikel ini bertujuan menganalisis Permenkes tersebut dalam perspektif etis-regulatif, dengan fokus pada bagaimana norma hukum dan nilai etika dikonstruksikan dalam kebijakan kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen dan analisis normatif-filosofis terhadap isi regulasi, dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika kesehatan seperti non-maleficence, justice, autonomy, dan beneficence. Hasil analisis menunjukkan bahwa Permenkes No. 23/2022 secara normatif

telah mengakomodasi prinsip-prinsip etika publik, seperti perlindungan kerahasiaan, hak atas pengobatan, serta pencegahan stigma dan diskriminasi. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan struktural, termasuk keterbatasan layanan, disparitas wilayah, dan resistensi sosial. Artikel ini merekomendasikan perlunya integrasi yang lebih kuat antara pendekatan legal dan pendekatan etik-partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan, agar penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya efektif secara regulatif, tetapi juga adil secara moral.

A. PENDAHULUAN

HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan publik global, termasuk di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, hukum, moral, dan ekonomi Masyarakat (Heriana & Fauziah, 2022). Kompleksitas permasalahan HIV/AIDS membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis-medis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan normatif dan etis dalam setiap aspek intervensinya (Pramono & Ayuningtyas, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS (Sikumbang et al., 2024). Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang merupakan bentuk pembaruan kebijakan berbasis pendekatan komprehensif. Regulasi ini menyatukan komponen pencegahan, pengobatan, perlindungan hak pasien, serta upaya penanggulangan stigma dan diskriminasi (Dalimunthe & Siregar, 2024).

Permenkes No. 23 Tahun 2022 hadir dengan kerangka yang lebih progresif dalam melihat HIV/AIDS tidak hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai isu keadilan sosial. Penegasan hak atas akses layanan kesehatan, kerahasiaan status, dan partisipasi komunitas menjadi aspek penting dalam membumikan prinsip-prinsip etika dalam kebijakan public (Raenanda et al., 2024). Namun demikian, penting untuk menelaah lebih dalam apakah substansi regulasi tersebut benar-benar merepresentasikan prinsip etika kesehatan yang universal, seperti beneficence (kemanfaatan), non-maleficence (tidak merugikan), autonomy (hak menentukan sendiri), dan justice (keadilan distribusi). Kajian ini

menjadi urgen karena kebijakan yang etis secara formal belum tentu etis dalam pelaksanaannya (Sihombing & Sihombing, 2024).

Pendekatan filosofis menuntut kita tidak hanya melihat norma sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai refleksi nilai (Burhanuddin et al., 2025). Di sinilah urgensi mengkaji regulasi dalam paradigma etis-regulatif, yang menekankan bahwa hukum kesehatan harus berpijak pada moralitas publik dan martabat manusia sebagai titik tolaknya (Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, 2024). Dalam praktiknya, kebijakan kesehatan seringkali bersifat teknokratik dan tidak cukup memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Ini menciptakan jarak antara norma regulatif dengan pengalaman eksistensial masyarakat, yang justru dapat menghambat efektivitas kebijakan (Sihombing & Sihombing, 2024).

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang mengabaikan dimensi etika dalam kebijakan kesehatan berpotensi memperkuat stigma dan memperlemah partisipasi komunitas. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus bersifat deliberatif, inklusif, dan berbasis nilai bukan sekadar bersandar pada kekuasaan normative (Maulida et al., 2024). Permenkes No. 23/2022 menyebutkan berbagai strategi penanggulangan, termasuk edukasi, penguatan layanan, dan koordinasi antar sektor (Novita Sapitri & Julian Utama, 2024).

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana regulasi ini mampu menghadirkan *kebijakan yang adil dan bermoral*, bukan sekadar *kebijakan yang legal*. Inilah yang menjadi titik tekan dalam kajian paradigma etis-regulatif. Dari perspektif filsafat hukum, regulasi kesehatan seperti Permenkes ini tidak hanya harus memenuhi unsur keabsahan hukum (legal validity), tetapi juga memenuhi *moral acceptability* (Siregar, 2025). Regulasi yang hanya legal tetapi tidak etis justru dapat memunculkan resistensi sosial dan memperburuk ketimpangan layanan kesehatan. Lebih dari itu, penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilepaskan dari pendekatan HAM (Tuti Supatminingsih, Syamsu Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, 2024).

Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Maka, regulasi yang mengatur HIV/AIDS harus merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti nondiskriminasi, akses yang setara, dan perlindungan data pribadi (Aristiana et al., 2017). Dalam konteks inilah, paradigma etis-regulatif menjadi alat analisis yang strategis. Ia memungkinkan pembacaan kebijakan kesehatan tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dimensi moral-politik. Dengan menggunakan paradigma ini, artikel ini ingin menguji secara kritis sejauh mana Permenkes No. 23 Tahun 2022 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan etis dalam pengambilan kebijakan publik.

Kajian ini juga penting sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengembangkan kerangka evaluatif terhadap kebijakan kesehatan yang lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya mengukur efektivitas kebijakan, tetapi juga menakar keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan kehormatan manusia dalam setiap tahap pelaksanaan regulasi (Madyan, 2013). Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis Permenkes No. 23 Tahun 2022 menggunakan pendekatan etis-regulatif sebagai kerangka evaluasi filosofis. Dengan menggabungkan analisis normatif, refleksi etik, dan perspektif keadilan sosial, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan kebijakan HIV/AIDS yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan metode analisis dokumen (documentary analysis) yang berorientasi pada kerangka etika terapan dan filsafat hukum kesehatan. Fokus kajian ini adalah menganalisis substansi Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dalam perspektif etis dan regulatif, dengan meninjau sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip moral dalam kebijakan kesehatan publik.

Data primer dalam penelitian ini adalah naskah resmi Permenkes No. 23/2022, sedangkan data sekunder mencakup regulasi turunan, protokol teknis

pelayanan HIV/AIDS, dan dokumen etika kesehatan dari organisasi seperti WHO dan UNAIDS. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) identifikasi norma-norma hukum dalam regulasi, (2) klasifikasi berdasarkan prinsip etika kesehatan seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice, serta (3) interpretasi kritis dalam kerangka filsafat hukum dan etika kebijakan publik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis reflektif-filosofis, yang memadukan pembacaan kritis teks hukum dengan refleksi terhadap konteks sosial dan moral yang melatarbelakanginya. Validitas diperkuat melalui triangulasi konseptual, yaitu dengan membandingkan hasil temuan dengan literatur akademik dan dokumen kebijakan global. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap pembentukan kebijakan kesehatan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis dan adil secara substantif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulatif dalam Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS

Permenkes No. 23 Tahun 2022 secara umum menghadirkan pembaruan struktur hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS yang lebih menyeluruh dibanding regulasi sebelumnya. Regulasi ini menetapkan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS, meliputi pencegahan, pengobatan, perlindungan hak ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), serta pelibatan multisektor. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan penanggulangan HIV/AIDS sebagai agenda kesehatan publik yang harus diintervensi secara sistemik melalui kebijakan yang bersifat interdisipliner dan lintas sektoral.

Dari sisi regulatif, Permenkes ini mencerminkan orientasi hukum kesehatan kontemporer, yakni memperluas fungsi hukum dari sekadar normatif ke arah fungsional, yang mampu mengatur sekaligus menjamin hak warga negara atas layanan Kesehatan (Dimas Rayhan Giffary et al., 2023). Regulasi ini juga mengatur perlindungan kerahasiaan status ODHA, mekanisme rujukan layanan, serta integrasi data epidemiologis. Hal ini

menunjukkan respons negara terhadap kompleksitas HIV/AIDS yang tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga sosial, hukum, dan moral.

Namun dalam tinjauan normatif, terdapat ketidakseimbangan antara kedalaman regulasi teknis dengan kelembagaan yang mendukungnya. Banyak ketentuan dalam Permenkes ini tidak disertai penjabaran teknis yang memadai mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi layanan, dan partisipasi komunitas ODHA (Zubaeri & Hafshah, 2022). Ini menciptakan ruang abu-abu yang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur atau implementasi yang tidak seragam di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil atau konservatif.

Dalam konteks struktur hukum, Permenkes ini juga belum menjelaskan bagaimana koordinasi vertikal dan horizontal antar-lembaga dilakukan secara efektif. Padahal, penanggulangan HIV/AIDS sangat memerlukan kolaborasi antara Kemenkes, dinas kesehatan daerah, LSM, dan komunitas akar rumput. Ketidakhadiran struktur koordinasi yang eksplisit dalam dokumen hukum ini mengurangi kekuatan regulasi sebagai instrumen koordinatif dan distributive (Zanda & Barkah, 2022).

Secara eksplisit, Permenkes No. 23/2022 mengatur tentang strategi komunikasi risiko, edukasi, dan pelatihan tenaga kesehatan. Namun substansi tersebut belum menyentuh dimensi hak asasi manusia secara kuat, khususnya dalam menjamin akses setara untuk kelompok marginal seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, atau waria (Burhan et al., 2015). Dari sudut pandang regulatif-etis, absennya afirmasi terhadap kelompok rentan menunjukkan adanya kekosongan moral dalam struktur hukum yang seharusnya inklusif.

Ketiadaan sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban jika layanan HIV/AIDS tidak terpenuhi secara maksimal menjadi kekurangan lain dalam desain regulatif ini. Hukum yang tidak menempatkan posisi negara sebagai pihak yang dapat dituntut oleh warga negara ketika gagal melaksanakan hak atas kesehatan berpotensi melemahkan akuntabilitas publik. Dalam logika negara hukum, perlindungan hukum harus mencakup kejelasan konsekuensi

ketika negara gagal memenuhi kewajibannya (Abdillah, 2019).

Secara positif, Permenkes ini telah mengakui pentingnya pelibatan komunitas dalam layanan HIV/AIDS. Namun keterlibatan tersebut lebih bersifat simbolik daripada struktural. Tidak ada kejelasan mekanisme representasi komunitas ODHA dalam pengambilan keputusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Ini memperlihatkan lemahnya prinsip partisipasi dalam dimensi regulatif yang mestinya menjadi bagian dari demokratisasi kebijakan Kesehatan (Fatoni et al., 2022).

Ketika regulasi lebih menekankan aspek teknokratis daripada etis-partisipatif, maka kebijakan berpotensi melahirkan resistensi sosial. Hukum kesehatan tidak hanya dituntut untuk efektif secara administratif, tetapi juga adil secara normatif. Dalam konteks HIV/AIDS, rasa keadilan hanya dapat diwujudkan bila hukum memberi ruang bagi suara, pengalaman, dan kebutuhan nyata dari komunitas terdampak.

Dari hasil analisis dokumen, terlihat bahwa Permenkes ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *responsive regulation*, yakni hukum yang adaptif terhadap konteks sosial dan moral masyarakat. Padahal dalam isu HIV/AIDS, respons sosial sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Ketidaktahuan atau ketakutan terhadap stigma harus dijawab dengan kerangka hukum yang bersifat edukatif, komunikatif, dan berbasis perlindungan menyeluruh (Hidayanti et al., 2016).

Dengan demikian, secara regulatif, Permenkes No. 23 Tahun 2022 telah memuat prinsip-prinsip penting dalam penanggulangan HIV/AIDS, tetapi belum cukup kuat dalam menjabarkan detail kelembagaan, perlindungan kelompok rentan, mekanisme evaluatif, dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan substansi regulasi berbasis prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan sebagai basis untuk membangun kebijakan kesehatan yang etis dan transformatif.

2. Dimensi Etis dalam Penanggulangan HIV/AIDS dalam Perspektif Kebijakan Kesehatan Publik

Penanggulangan HIV/AIDS bukan sekadar intervensi teknis, tetapi juga merupakan arena refleksi etika publik. Dalam konteks kebijakan kesehatan, nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan martabat menjadi fondasi normatif yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses pengambilan Keputusan (Siregar, 2025). Permenkes No. 23 Tahun 2022 harus dibaca bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi sebagai ekspresi moral negara dalam melindungi kehidupan manusia dari ketimpangan layanan dan marginalisasi sosial.

Dalam analisis etika kesehatan, empat prinsip utama menjadi acuan evaluatif: *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Prinsip *autonomy* menuntut bahwa setiap individu berhak atas privasi, termasuk kerahasiaan status HIV. Permenkes ini telah menegaskan hak tersebut, namun belum menjelaskan prosedur perlindungan privasi yang kuat dalam praktik layanan di tingkat fasilitas kesehatan dasar, terutama di daerah dengan stigma tinggi (Yuliarni, 2024).

Prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* mengharuskan negara menyediakan layanan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Namun dalam praktiknya, banyak layanan yang belum merata secara geografis dan administratif. Ketimpangan distribusi layanan HIV/AIDS menunjukkan bahwa asas kebermanfaatan belum terpenuhi secara maksimal, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) (Sciences et al., 2025). Ini merupakan bentuk kegagalan struktural yang harus ditinjau secara etis.

Prinsip *justice*, sebagai pilar utama dalam etika kebijakan publik, mengharuskan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Namun berdasarkan analisis kritis, Permenkes No. 23/2022 belum secara eksplisit menegaskan *affirmative action* bagi kelompok yang secara struktural termarginalkan. Absennya pendekatan afirmatif menandakan bahwa prinsip keadilan masih dipahami secara formalistik, belum substansial (Lestari et al., 2024).

Etika kesehatan publik tidak hanya menyoal tindakan medis yang

benar, tetapi juga memastikan kebijakan bersifat *pro-poor* dan *pro-vulnerable*. Dalam konteks ini, Permenkes harusnya menegaskan mekanisme perlindungan terhadap kelompok yang sering menjadi korban stigma: pekerja seks, narapidana, pengguna narkoba, serta kelompok LGBTQ+. Tanpa penyebutan eksplisit terhadap mereka, maka regulasi kehilangan dimensi keberpihakannya terhadap yang lemah.

Lebih lanjut, pendekatan etis dalam kebijakan seharusnya menjamin partisipasi aktif dari komunitas terdampak. Konsep *deliberative ethics* mendorong adanya ruang dialog antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sipil. Dalam konteks Permenkes ini, partisipasi masih bersifat simbolik dan tidak melembaga. Hal ini melemahkan legitimasi etis regulasi karena keputusan dibuat tanpa mendengarkan suara yang terdampak langsung (Danuningsih, 2025).

Permenkes ini belum menunjukkan adopsi terhadap prinsip *ethical preparedness*, yakni kesiapan moral dalam merespons krisis kesehatan berbasis nilai (Prita Anggraini Kartika Sari, 2025). Ketika stigma masih tinggi dan informasi masih terbatas, maka negara harus bersikap lebih empatik dan mendidik. Empati dalam kebijakan bukan kelemahan, tetapi kekuatan moral yang dapat mengubah cara masyarakat merespons HIV/AIDS secara inklusif.

Dalam kerangka *public health ethics*, kebijakan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Perlindungan ODHA tidak boleh dikorbankan atas nama kontrol epidemiologis (Novita Sapitri & Julian Utama, 2024). Oleh karena itu, pendekatan regulatif yang terlalu represif justru dapat kontraproduktif. Permenkes harus menekankan prinsip-prinsip edukatif dan pemberdayaan, bukan sekadar pengawasan dan pelaporan.

Etika juga menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral negara. Permenkes ini belum secara rinci menjelaskan mekanisme pelaporan pelanggaran atau kegagalan layanan (Maulida et al., 2024). Tanpa sistem akuntabilitas publik yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap layanan

HIV/AIDS akan melemah dan menjauhkan mereka dari sistem perlindungan hukum.

Dengan demikian, dimensi etis dalam Permenkes No. 23 Tahun 2022 masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek keadilan substantif, keberpihakan terhadap kelompok rentan, partisipasi deliberatif, dan akuntabilitas public (Burhanuddin et al., 2025). Regulasi kesehatan harus diposisikan bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum negara yang menjunjung etika, martabat, dan solidaritas sosial.

D. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 telah memuat kerangka regulatif yang penting dalam penanggulangan HIV/AIDS, meliputi aspek pencegahan, pengobatan, dan perlindungan hak ODHA. Namun demikian, dari perspektif etis-regulatif, regulasi ini masih menyisakan sejumlah kelemahan normatif, terutama dalam menjabarkan mekanisme perlindungan kelompok rentan, sistem akuntabilitas layanan, dan partisipasi komunitas secara substantif. Regulasi cenderung menampilkan pendekatan teknokratik daripada transformatif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan paradigma keadilan kesehatan yang inklusif dan empatik.

Secara filosofis, Permenkes ini belum menjangkau kedalaman prinsip etika kesehatan seperti *justice*, *autonomy*, *beneficence*, dan *non-maleficence* dalam pelaksanaannya. Hak atas kesehatan belum diposisikan sebagai hak asasi yang mengikat negara secara moral dan hukum, melainkan sebatas kewajiban administratif. Oleh karena itu, perlu reorientasi kebijakan kesehatan berbasis *siyasah syar'iyah* dan *etika publik* yang menempatkan manusia—terutama yang paling rentan—sebagai pusat perlindungan hukum. Paradigma etis-regulatif dalam kebijakan HIV/AIDS menuntut hadirnya hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, responsif terhadap konteks sosial, dan berpihak pada kemanusiaan.

REFERENSI

- Abdillah, I. D. (2019). Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 51(1), 2502–6593.
- Aristiana, N. F., Bukhori, B., & Hasanah, H. (2017). Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Islam (Studi Kasus Pelayanan Klinik Vct Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien Hiv/Aids). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 249. <https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1609>
- Burhan, R. F., Fourianalistyawati, E., & Zuhroni, Z. (2015). Gambaran Kebermaknaan Hidup Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Serta Tinjauannya Menurut Islam. *Journal Psikogenesis*, 2(2), 110–122. <https://doi.org/10.24854/jps.v2i2.46>
- Burhanuddin, A., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Syekh, U. I. N., Hasan, A., & Addary, A. (2025). Sebagai Konselor Ideal Dan Kontribusi Terhadap Pembentukan Konselor Profesional. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 2(1), 99–114.
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.
- Danuningsih. (2025). Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang HIV-AIDS dengan Pemanfaatan Pemeriksaan HIV oleh Ibu Hamil di Puskesmas Bintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 STIKes Mitra Husada Medan , Indonesia Menurut laporan World Health Organization (WHO), benua Afrika m. *Nursing Applied Journal*, 3(2).
- Dimas Rayhan Giffary, Tegar Aditya Darma, & Ridho Naufal Manaf. (2023). Pola Pendidikan Islam dalam Upaya Menurunkan Angka Penyebaran HIV/AIDS pada Remaja di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(5), 384–392. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i5.2727>
- Fatoni, A., Lesmana, D., & Wulan Sari, D. (2022). Konsep Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 493–502. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2031>
- Habibah Zulaiha, Syharianti syam, Ubaidillah, S. S. (2024). GENERASI MUDA DARURAT NARKOBA Sosialisasi Dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Perlabian Kampung Labuhan Batu Selatan. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 113–126.
- Heriana, D. P., & Fauziah, U. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan Pasien HIV / AIDS di Puskesmas Tawang Kota

Tasikmalaya Analyzation of the Tawang Health Center ' s Implementation of HIV / AIDS Recording and Reporting in Tasikmalaya City. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 3(2), 33–40.

- Hidayanti, E., Hikmah, S., Wihartati, W., & Handayani, M. R. (2016). Kontribusi Konseling Islam Dalam Mewujudkan Palliative Care Bagi Pasien Hiv/Aids Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Religia*, 19(1), 113. <https://doi.org/10.28918/religia.v19i1.662>
- Lestari, P. A., Usman, N., Sitorus, R. J., Rizki, I. T., & Purnama, B. (2024). Analisis Spasial Sebaran Populasi Kunci (WPS/LSL/Waria/Penasun) yang Memanfaatkan Penggunaan Klinik (Voluntary Counselling and Testing) VCT di Sumatera Selatan Periode Januari - Agustus Tahun 2024 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 197–206. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1186>
- Madyan, A. S. (2013). The Re-Production of Discourse, the Exercise of Power, and the Creation of Piety in the Issue of HIV/AIDS and Islam in Indonesia. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(September). <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/420%0Ahttp://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/download/420/364>
- Maulida, L., Budiman, A., Paulina, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). Implementasi Program Pencegahan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (Hiv / Aids) Pada Puskesmas Paringin Selatan. *Journal Kebijakan Publik*, 1(2), 270–276.
- Novita Sapitri, S., & Julian Utama, N. (2024). Journal of Indonesian History Artikel Spreading and Controlling of HIV-AIDS in Semarang City 2013-2021. *Journal of Indonesian History*.
- Pramono, R. A., & Ayuningtyas, D. (2024). Analisis Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru Terdiagnosa Di Provinsi Jakarta Tahun 2023. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 2745–5963. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219Availableonlineat:http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml>
- Prita Anggraini Kartika Sari, D. (2025). Effectiveness Analysis of Antiretroviral Therapy Regimens on Viral Load Status Among HIV Patients at Umbulharjo 1 and Gedongtengen Community Health Centers. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 08(1), 4–7.
- Raenanda, P., Rahayu, A., Putri, A., & Gita, A. (2024). Analisis Implementasi Program Voluntary Counseling and Testing (Vct) Hiv Di Puskesmas Manahan Kota Surakarta. *Other thesis, Universitas Kusuma Husada*

Surakarta.

- Sciences, P., Kendit, K., Noor, D., Author, A., & Puspita, Y. (2025). Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy (Studi di UPT Puskesmas Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo). *E-SOSPOL Electronic Journal of Social and Political Sciences*, 12(1), 74–88.
- Sihombing, N. S., & Sihombing, T. (2024). Efektivitas Program Penanggulangan HIV/AIDS Di Dinas Kesehatan Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 02(02), 1–13.
- Sikumbang, H., Karni, A., Ashad, A., Siregar, S., & Sikumbang, H. (2024). Dinamika Hak Asasi Manusia: Kajian Benturan Norma Agama Dan Budaya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.10348>
- Siregar, S. (2025). Identifikasi Jenazah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 11(1), 50–59.
- Tuti Supatminingsih, Syamsu Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, S. S. (2024). RIBA ALAT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMISKINKAN DILIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KRISTEN. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 111–123.
- Yuliarni, D. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS (PrEP) TERHADAP KEJADIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA LELAKI SEKS LELAKI: A LITERATUR REVIEW. *Jurnal Mitra Rafflesia*, 16(2). <https://doi.org/10.14341/cong21-24.05.24-206-207>
- Zanda, D. A., & Barkah, Q. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/Aids Menurut Perspektif Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 38. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12246%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/12246/4691>
- Zubaeri, A., & Hafshah, M. (2022). Pencegahan Hiv Dan Aids Melalui Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Dan Sains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11655>